



SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 33 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 33 JAKARTA
NOMOR 143.1 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 33 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta keteraturan dalam pelayanan informasi publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 33 Jakarta tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan SMA Negeri 33 Jakarta Tahun 2024
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2024
Kepala SMAN 33 Jakarta



Saryanti, S.Pd.,M.Si.
NIP 196808131992012002

Tembusan :

1. Ka. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran Keputusan Kepala SMAN 33 Jakarta
Nomor : 143.1 Tahun 2024
Tanggal : 17 Juli 2024

TABEL DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 33 JAKARTA

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian (UU Nomor 14 Tahun 2018)	Unit/Sumber Informasi
1	Dokumen pekerjaan/pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga	Pasal 17 ayat (1) huruf c (hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha)	Wakil Bidang Sarana, Prasarana dan Administrasi
2	Data rekening bank sekolah	Pasal 17 ayat (1) huruf h (rahasia lembaga)	Bendahara
3	Data Pribadi Kepegawaian	Pasal 17 ayat (1) huruf h (rahasia pribadi)	Tata Usaha
4	Laporan hasil pemeriksaan keuangan sekolah oleh Inspektorat	Pasal 17 ayat (1) huruf i (memorandum antar badan publik)	Wakil Bidang Sarana, Prasarana dan Administrasi
5	Strategi penyelesaian sengketa hukum sekolah (jika ada)	Pasal 17 ayat (1) huruf f (proses penegakan hukum)	Kepala Sekolah
6	Data Pribadi Siswa	Pasal 17 ayat (1) huruf h (rahasia pribadi)	Tata Usaha

Kepala Sekolah,

Saryanti, S.Pd., M.Si.
NIP 196808131992012002